

ABSTRAK

Kevin Naufal : “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Transportasi Skuter Listrik (*Grabwheels*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

Perlindungan hukum terhadap konsumen merupakan bagian terpenting dari hadirnya Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen yang bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen, salah satu bagian yang diperhatikan adalah pencantuman SOP penggunaan transportasi skuter listrik (*Grabwheels*), hal ini selaras dengan apa yang dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana pelaku usaha wajib memberikan kenyamanan, keamanan dan keselamatan, yang kemudian hal ini yang menjadi hak dari konsumen. Namun hal tersebut kurang diperhatikan, baik oleh pelaku usaha maupun konsumen itu sendiri. Padahal pemberian informasi tentang SOP penggunaan transportasi skuter listrik (*Grabwheels*) menjadi penting mengingat ini merupakan bagian dari upaya menjaga hak konsumen yang perlu diperhatikan dan menjadi bagian dari perlindungan konsumen itu sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna transportasi skuter listrik (*Grabwheels*); 2) Untuk mengetahui akibat hukum bagi para pihak dalam pengguna transportasi skuter listrik (*Grabwheels*); 3) untuk mengetahui kendala-kendala hukum dan upaya-upaya hukum dalam pengguna transportasi skuter listrik (*Grabwheels*).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan metode yuridis normative. Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Penelitian ini terdiri dari sumber data primer, sekunder dan tersier. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah melalui observasi, studi kepustakaan, dan wawancara.

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori *Negligence* dan Perlindungan hukum terhadap konsumen. Menurut Soerjono Soekanto, inti dari arti *Negligence* adalah kegagalan dalam melakukan tindakan pencegahan yang wajar untuk menghindari cedera atau kerugian pada orang lain yang memiliki arti kelalaian

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta Peraturan Menteri Perhubungan No.45 tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik. Kendala hukum yang dihadapi konsumen diantaranya; Perlindungan hukum yang kurang efektif, sarana dan prasarana yang terbatas, kerap terjadi kelalaian pemenuhan hak oleh pihak pelaku usaha. Adapun akibat hukum bagi pelaku usaha yang tidak menyampaikan informasi tentang SOP penggunaan transportasi skuter listrik (*Grabwheels*), kendala hukum dan upaya hukum yang dapat diajukan oleh konsumen dapat dilakukan dengan dua cara yaitu: litigasi dan non litigasi.

Kata kunci : Perlindungan Hukum Konsumen , SOP